



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO PADA DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN
MAGETAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Magetan cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar satuan kerja pemerintah daerah dan desa/kelurahan di Kabupaten Magetan beserta instansi terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Jawa Timur, diamanatkan kepada Pemerintah

Daerah agar mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Pada Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
 11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);
 21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Jawa Timur;

22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO PADA DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN MAGETAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah sampai dengan tingkat Rukun Tetangga / Rukun Warga yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Magetan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan PPKM Mikro;
- b. Kriteria Zonasi PPKM Mikro;
- c. Koordinasi, Pengawasan Dan Evaluasi; dan
- d. Pembiayaan

BAB III PELAKSANAAN PPKM MIKRO

Pasal 3

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman PPKM Mikro pada Desa dan Kelurahan di Daerah dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2). PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19

BAB IV KRITERIA ZONASI PPKM MIKRO

Pasal 4

- (1). PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).
- (2). Kriteria zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Hijau, dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Rukun Tetangga (RT);

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir
- (3). Berdasarkan kriteria zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka skenario pengendalian dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pada zona hijau dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Pada zona kuning, dilaksanakan PPKM level rumah tangga serta dilakukan upaya menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
 - c. Pada zona oranye, dilaksanakan PPKM level rumah tangga serta dilakukan upaya menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Pada zona merah, diberlakukan PPKM tingkat Rukun Tetangga (RT) yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri / terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah Rukun Tetangga

- (RT) maksimal hingga Pukul 20.00; dan
6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pasal 5

PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat di Desa/Kelurahan, antara lain:

- a. Kepala Desa;
- b. Lurah;
- c. BPD;
- d. Ketua Rukun Tetangga (RT);
- e. Ketua Rukun Warga (RW)
- f. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- g. Bintara Pembina Desa (Babinsa);
- h. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
- i. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- j. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- k. Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu);
- l. Dasawisma;
- m. Tokoh Masyarakat;
- n. Tokoh Agama;
- o. Tokoh Adat;
- p. Tokoh Pemuda;
- q. Penyuluh;
- r. Pendamping;
- s. Tenaga Kesehatan;
- t. Karang Taruna; dan/atau
- u. relawan lainnya.

BAB V

KOORDINASI, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1). Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa / Kelurahan.
- (2). Pos Komando (Posko) tingkat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa / Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa / Kelurahan.
- (3). Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Posko tingkat Desa / Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Koramil, Polsek, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan.

Pasal 7

Organisasi Posko tingkat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Posko tingkat Desa :
 1. Ketua : Kepala Desa;
 2. Wakil Ketua: Ketua BPD /tokoh masyarakat/ aparatur Desa;
 3. Anggota : berasal dari unsur aparatur Desa serta mitra desa lainnya, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sampai dengan huruf u;
- b. Posko tingkat Kelurahan :
 1. Ketua : Lurah
 2. Wakil Ketua : Aparatur Kelurahan atau Tokoh Masyarakat;
 3. Anggota : berasal dari unsur aparatur Kelurahan serta mitra Kelurahan lainnya, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sampai dengan huruf u;

Pasal 8

- (1). Pelaksanaan fungsi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan penerapan 5M; dan
 - b. pembatasan mobilitas
- (2). Pelaksanaan fungsi penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain meliputi kegiatan:
 - a. Penanganan Kesehatan antara lain *testing, tracing dan treatment (3T)*, karantina dan vaksinasi;
 - b. Penanganan ekonomi;
 - c. Penanganan sosial.
- (3). Pelaksanaan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain meliputi kegiatan:
 - a. Penegakan disiplin;
 - b. Pemberian Sanksi.
- (4). Pelaksanaan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d antara lain meliputi kegiatan di bidang:
 - a. Data
 - b. Logistik, antara lain beras dan masker)
 - c. Komunikasi
 - d. Administrasi

BAB

LOKASI DAN SARANA POSKO

Pasal 9

Kriteria Lokasi Posko diutamakan pada tempat yang:

- a. mudah diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap Covid-19.
- b. memiliki ventilasi yang cukup.
- c. memiliki lahan yang memadai.
- d. dapat menggunakan Kantor Desa/Kelurahan, lapangan, atau suatu tempat yang disepakati bersama.

Pasal 10

- (1). Pada setiap Posko diupayakan paling sedikit memiliki:
 - a. Prasarana Fisik berupa bangunan atau bagian dari bangunan, misalnya: sebuah ruangan;
 - b. Sarana komunikasi: antara lain Internet, Telepon Selular, Radio Komunikasi, Laptop/Komputer.
 - c. Sarana transportasi.
 - d. Alat Pelindung Diri (APD) sesuai protokol Kesehatan.
- (2). Kebutuhan infrastruktur dan logistik disesuaikan mengacu kepada situasi dan kondisi desa/kelurahan masing-masing.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan supervisi dan pelaporan Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka Camat membentuk Pos Komando (Posko) Kecamatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
- d. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada APBD, APBD Provinsi atau APBN.
- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD, APBD Provinsi, APBN atau Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG).

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 13

- (1). Pemerintah Desa maupun Kelurahan agar mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan warga, antara lain meliputi :
 - a. membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar;
 - b. mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - c. menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.
- (2). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah agar melakukan upaya:
 - a. mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan warga, antara lain meliputi :
 1. membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar;
 2. mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 3. menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.
 - b. memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan antara lain:
 1. tempat tidur;
 2. ruang ICU;
 3. tempat isolasi/karantina;
 - c. melaksanakan koordinasi antar Daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 14

Kepala Dinas PMD dapat menerbitkan surat edaran dalam

rangka memberikan penjelasan teknis pelaksanaan PPKM Mikro pada Desa dan Kelurahan di Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 9 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 15

